

SKRIPSI

PEMBATALAN UANG MUKA DALAM PERJANJIAN PESANAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus pada Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah Metro Utara)

Oleh:

**DIAN SAFITRI
NPM. 13111899**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H / 2018 M**

**PEMBATALAN UANG MUKA DALAM PERJANJIAN
PESANAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus pada Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah Metro Utara)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

DIAN SAFITRI
NPM. 13111899

Pembimbing I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
Pembimbing II : Nurhidayati, S.Ag.,MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H / 2018 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PEMBATALAN UANG MUKA DALAM PERJANJIAN PESANAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus pada Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah Metro Utara)**

Nama : **DIAN SAFITRI**
NPM : 13111899
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Januari 2018

Pembimbing I,



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II,



Nurhidayati, S.Ag., MH
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0191/11-28/F-SY-PP.00.0/02/2018

Skripsi dengan Judul: PEMBATALAN UANG MUKA DALAM PERJANJIAN PESANAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus pada Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah Metro Utara), disusun Oleh: DIAN SAFITRI, NPM: 13111899, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/9 Februari 2018

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH

Penguji I : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Nurhidayati, S.Ag.,MH

Sekretaris : Enny Puji Lestari, M.E.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 40104 199903 1 004

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudari Dian Safitri**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **DIAN SAFITRI**
NPM : 13111899
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **PEMBATALAN UANG MUKA DALAM PERJANJIAN
PESANAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus pada Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah Metro
Utara)**


Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Januari 2018

Pembimbing I,


Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II,


Nurhidayati, S.Ag., MH
NIP. 19761109 200912 2 001

**PEMBATALAN UANG MUKA DALAM PERJANJIAN
PESANAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah Metro Utara)**

ABSTRAK

Oleh:

DIAN SAFITRI

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan bermuamalah yang menyangkut hubungan antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Permasalahan yang terjadi dalam perjanjian pesanan di Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah Metro Utara yaitu praktek penerapan uang muka dalam perjanjian pesanan dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan pembatalan uang muka dalam perjanjian pesanan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan uang muka dalam perjanjian pesanan dan mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan uang muka dalam perjanjian pesanan di Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah Metro Utara. Manfaat penelitian ini adalah agar dapat menambah khasanah keilmuan di bidang muamalah terutama tentang pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan uang muka dalam perjanjian pesanan dan sebagai bahan masukan bagi masyarakat yang melakukan perjanjian pesanan agar memperhatikan ketentuan hukum ekonomi syariah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode induktif.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan uang muka dalam perjanjian pesanan di mebel jati Ukir Sumber Anugrah Metro Utara menurut Hukum Ekonomi Syariah diperbolehkan. Hal ini dikarenakan pemilik mebel sudah memberikan jangka waktu bagi pembeli untuk pelunasan sisa pembayaran. Sehingga apabila pembeli tidak dapat melunasi sisa pembayaran sebelum jatuh tempo, maka uang muka yang telah diberikan menjadi milik pihak mebel.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIAN SAFITRI
NPM : 13111899
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2018
Yang Menyatakan,



Dian Safitri
NPM. 13111899

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ ۖ....

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..... (Q.S. Al-Baqarah: 282)¹*

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas selain rasa syukur kepada Allah SWT dan ucapan *Alhamdulillahirobil'amin*. Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Sahdan dan Ibunda Ratna yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan penulis.
2. Kakakku Debi Radiansyah dan ketiga adikku Desi Merdiyanti, Dafi Perdiansyah, Muhammad Dava tercinta, yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi dan materinya.
3. Almamater tercinta IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy) Fakultas Syari'ah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro, Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH dan Ibu Nurhidayati, S.Ag.,MH, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pemilik, karyawan, dan pembeli di Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah Metro Utara yang telah memberikan fasilitas dan informasi yang peneliti butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini. Ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Februari 2018
Penulis,



Dian Safitri
NPM. 13111899

DAFTAR ISI

| | Hal. |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN | vi |
| HALAMAN MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| HALAMAN KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 6 |
| D. Penelitian Relevan | 6 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | 9 |
| A. Uang Muka (‘Urbun)..... | 9 |
| 1. Pengertian Uang Muka..... | 9 |
| 2. Hukum Uang Muka..... | 11 |
| 3. Landasan Hukum Uang Muka..... | 14 |
| B. Jual Beli Pesanan | 14 |
| 1. Pengertian Pesanan | 14 |
| 2. Landasan Hukum Pesanan | 15 |
| 3. Rukun dan Syarat Pesanan..... | 17 |
| C. Akad | 19 |
| 1. Pengertian Akad..... | 19 |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| | 2. Landasan Hukum Akad | 21 |
| | 3. Syarat dan Rukun Akad | 22 |
| | 4. Macam-Macam Akad | 26 |
| | 5. Pembatalan Akad | 27 |
| BAB III | METODE PENELITIAN | 30 |
| | A. Jenis dan Sifat Penelitian..... | 30 |
| | B. Sumber Data | 31 |
| | C. Teknik Pengumpulan Data | 32 |
| | D. Teknik Analisa Data | 34 |
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 36 |
| | A. Gambaran Umum Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah di Metro Utara | 36 |
| | B. Sistem Pemesanan dan Pembatalan Perjanjian Pesanan Jati Ukir di Mebel Sumber Anugrah Metro Utara | 39 |
| | C. Pembatalan Uang Muka dalam Perjanjian Pesanan menurut Hukum Ekonomi Syariah | 44 |
| BAB V | PENUTUP | 50 |
| | A. Kesimpulan | 50 |
| | B. Saran..... | 50 |

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|----------------|
| 1. Jumlah Pesanan Per Bulan di Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah | 38 |
| 2. Jenis Barang Pesanan di Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah | 39 |
| 3. Kisaran uang Muka dalam Perjanjian Pesanan di Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah Metro Utara | 40 |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan (SK) Bimbingan
2. Outline
3. Surat Pra-Survey
4. Alat Pengumpul Data
5. Surat Research
6. Surat Balasan Research
7. Kartu Bimbingan Konsultasi Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, manusia membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Salah satunya kebutuhan yang memerlukan interaksi dengan orang lain yaitu jual beli. Jual beli secara bahasa disebut *al-bai* (menjual) berarti mempertukarkan “sesuatu dengan sesuatu”, ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yaitu *al-insyira'* (membeli), demikianlah *al-bai'* sering diterjemahkan dengan “jual-beli”.²

Jual beli secara istilah ialah perjanjian antar dua pihak atau lebih dalam transaksi pemindahan kepemilikan atas suatu barang yang mempunyai nilai dan dapat diukur dengan satuan moneter. Ukuran nilai tersebut menjadi dasar atas penentuan harga barang dan kebijakan pengambilan keuntungan.³

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang sudah disyariatkan, dalam arti sudah ada hukumnya yang jelas dalam islam. Asal hukum jual beli ialah *mubah* (boleh)⁴. Diperbolehkannya jual beli ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an :

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 193

³ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 125

⁴ Sudarsono, , *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), h. 393

Firman Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu :



Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Al-Baqarah : 275)

Berdasarkan landasan hukum jual beli di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli dihalalkan dan dibenarkan agama, dengan tegas Al-Qur’an membenarkan bahwa jual beli itu halal; sedangkan riba itu haram. Namun demikian dalam pelaksanaannya diperlukan aturan-aturan yang kokoh yang harus diterapkan dalam bermuamalah, salah satunya yaitu dalam akad atau perjanjian jual beli.

Setidaknya ada dua istilah dalam Al-Qur’an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-‘aqdu* (akad) dan *al-‘ahdu* (janji) istilah *al-‘aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah *verbintesis* dalam KUH Perdata, adapun istilah *al-‘aqdu* disamakan dengan istilah perjanjian.⁵ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁶ Sedangkan pengertian perjanjian yang diatur oleh KUHPerdata pasal 1313 yang berbunyi: “*perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya*”⁷

⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 51

⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 15

⁷ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 13

Akad atau perjanjian sudah merupakan salah satu bentuk budaya manusia dan telah banyak dilakukan orang-orang di dalam berbagai keperluan mereka yang bersifat harian, bulanan, tahunan. Seperti melakukan perjanjian pesanan jual-beli yang sering terjadi dimasyarakat saat ini yaitu perjanjian jual beli dengan uang muka.

Pada penelitian ini, yang dimaksud Hukum Ekonomi Syariah yaitu Hukum Islam. Jual beli uang muka dalam hukum Islam disebut *al- 'urbun* yakni membeli barang dengan membayarkan sejumlah uang muka kepada penjual dengan perjanjian bila ia jadi membelinya, uang itu dimasukkan ke dalam harganya. Namun bila tidak jadi, uang itu menjadi milik penjual.⁸

Di kalangan masyarakat biasa terjadi jual beli pesanan dengan uang muka, biasa dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia saat ini dengan yaitu kebutuhan untuk membeli perabotan rumah seperti jati ukir (kursi, dipan, lemari, bupet, dll yang memang diperlukan masyarakat untuk memperindah rumah mereka. Maka dari itu banyak masyarakat yang tertarik untuk membeli jati ukir dengan sistem pesanan.

Salah satu tempat yang menyediakan kebutuhan perabotan rumah yaitu Mebel Jati Ukir Sumber Anugerah yang terletak di Metro Utara. Mebel Jati Ukir Sumber Anugerah menyediakan berbagai keperluan perabotan rumah tangga seperti almari, dipan, kursi, meja, bupet, dan lain sebagainya. Sistem jual beli yang digunakan di Mebel Jati Ukir Sumber Anugerah salah satunya

^{8 8} Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 141

dengan menggunakan sistem pesanan, yaitu pembeli dapat melakukan pembelian dengan uang muka dalam nominal tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak Mebel dan pembeli.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, peneliti mendapat informasi dari penjual tentang pembatalan pesanan yang pernah terjadi di Mebel Jati Ukur Sumber Anugrah antara pihak penjual yaitu Bapak Musyanto dengan pihak Pembeli yaitu Ibu Ratna bahwa penjual dan pembeli mengadakan kesepakatan pembelian satu set barang pesanan dengan harga Rp. 3.5000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Juli 2017. Pada perjanjian tersebut pembeli membayar uang muka dengan kesepakatan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi pembelian, sedangkan sisa pembayaran akan dilunasi pada saat barang pesanan tersebut sudah jadi. Mengenai hal ini penjual memberikan tenggat waktu selama 1 bulan setelah pesanan tersebut selesai dikerjakan agar si pembeli melunasi sisa pembayaran yang belum dibayarkan. Apabila dalam tenggat waktu yang telah disepakati si pembeli tidak bisa melunasi sisa pembayarannya, perjanjian pesanan tersebut dianggap batal dan uang muka yang telah dibayarkan tidak dapat diambil kembali.

Pada prosesnya, pesanan tersebut telah selesai dikerjakan pada tanggal 10 Agustus 2017, namun pembeli belum bisa melunasi sisa pembayarannya. Setelah tenggat 1 bulan akan berakhir yaitu pada tanggal 10 September 2017, pembeli meminta kepada penjual agar memberikan kelonggaran waktu untuk melunasi sisa pembayarannya dengan memberikan tambahan uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah). Namun, sesuai perjanjian

pesanan yang telah disepakati dari awal, maka perjanjian pesanan tersebut dibatalkan dan uang muka yang telah diberikan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tidak dapat dikembalikan, atau dengan kata lain uang muka akan hangus apabila pemesan tidak bisa melunasi sisa pembayaran. Setelah itu, barang yang batal dipesan tersebut nantinya akan dijual kepada pembeli yang lain.⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti memperhatikan dalam praktek perjanjian jual beli dengan uang muka di Mebel Jati Ukir Sumber Anugerah, penjual menjelaskan kepada pembeli apabila ingin memesan barang maka memberikan uang muka sebagai jaminan tanda jadi, dan apabila salah satu pihak membatalkan pesannya maka uang muka menjadi milik penjual atau tidak dapat diambil kembali.

Berdasarkan permasalahan yang ada mengenai uang muka, maka peneliti tertarik untuk meneliti status uang muka dalam pesanan perjanjian jati ukir yang dibatalkan dalam Hukum Islam di Indonesia.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu: bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan Uang Muka dalam Perjanjian Pesanan yang Dibatalkan di Mebel Jati Ukir Sumber Anugerah Metro Utara?

⁹ Hasil Observasi dan Wawancara dengan Bapak Musyanto selaku Pemilik Mebel Jati Ukir Sumber Anugerah pada tanggal 02 Oktober 2017.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka peneliti mengadakan penelitian dengan tujuan mengetahui bagaimana praktek penerapan uang muka dalam perjanjian pesanan yang dibatalkan dalam Hukum Ekonomi Syariah di Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah.

2. Manfaat

- a. Secara teoretis diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan di bidang muamalah terutama tentang pandangan hukum Islam terhadap uang muka dalam perjanjian jual beli
- b. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi masyarakat yang melakukan jual beli agar memperhatikan ketentuan hukum Islam sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terhadap karya ilmiah (skripsi) yang terdahulu, bahwa yang membahas tentang perjanjian jual beli dengan uang muka telah peneliti temukan, meskipun tidak secara rinci dan khusus tetapi penelitian terdahulu memiliki titik singgung yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah:

1. Skripsi Indah Winarni dengan judul “*Pandangan Hukum slam terhadap Penerapan Uang Muka dalam Sewa Menyewa Tanah*”.¹⁰
2. Skripsi Umi Maghfuroh dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Pesanan Catering yang Dibatalkan*”.¹¹

Skripsi pertama menjelaskan bahwa Hukum Islam telah mengatur tentang praktek penerapan uang muka dalam sewa menyewa tanah dengan pembayaran uang muka yang dilakukan dengan membayar sebagian uang sewa di awal penyewaan sebagai tanda jadi menyewa tanah. Dan sisa pembayaran akan dibayarkan dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, jika penyewaan berlanjut maka uang muka tersebut terhitung menjadi uang pembayaran sewa.

Berdasarkan penjelasan skripsi di atas dapat dipahami bahwa ada persamaan yang mendasar, yaitu membahas tentang uang muka. Tapi pada skripsi di atas lebih membahas dari segi perepan uang muka dalam sewa menyewa tanah. Sedangkan skripsi yang peneliti susun lebih menitik beratkan pembahasan dari segi perepan perjanjian jual beli dengan uang muka.

Sedangkan dalam skripsi yang kedua membahas tentang akad *Murabahah* dalam perjanjian pesanan dengan uang muka sebagai tanda jadi ketika ijab qabul, Praktek perjanjian pesanan catering di Saras Catering

¹⁰ Indah Winarni, *Pandangan Hukum slam terhadap Penerapan Uang Muka dalam Sewa Menyewa Tanah, (Study Kasus di Desa Tanjung Mas Makmur Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)*, Skripsi IAIN, 2015.

¹¹ Umi Maghfuroh, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Pesanan Catering yang Dibatalkan (Studi Kasus di Saras Catering Semarang)*, Skripsi IAIN Walisongo, 2010.

Semarang sah menurut hukum islam karena di dalamnya telah terpenuhi rukun Murabahah. Sesuai dengan akad yang telah disepakati bahwa antara pembeli dan penjual pada saat melakukan transaksi, pembeli bersedia memberikan uang muka (*panjar*) sebagai tanda jadi dan menyebutkan pesanan barang dengan kriteria tertentu jika pembeli membatalkan pesanan maka uang muka menjadi milik penjual.

Berdasarkan penjelasan skripsi di atas dapat dipahami bahwa ada persamaan yang mendasar, yaitu sama-sama membahas uang muka dalam perjanjian pesanan. Namun ada perbedaan, skripsi di atas lebih membahas pada akad Murabahah. Perjanjian pesanan saras catering di Semarang dilakukan berdasarkan akad Murabahah yang telah disepakati pembeli dan penjual. Sedangkan skripsi yang peneliti susun lebih menitik beratkan pembahasan perjanjian dengan uang muka.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uang Muka ('Urbun)

1. Pengertian Uang Muka

Uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.¹²

Uang ialah segala sesuatu yang dapat diterima sebagai alat pembayaran untuk barang dan jasa. Anggota masyarakat menerima uang untuk produk atau sumber daya yang mereka miliki, selanjutnya mereka menyimpan atau menggunakan untuk membeli produk atau sumber daya lain.¹³

Dalam fiqih Islam biasa digunakan istilah *nuqud* atau *tsaman* untuk mengekspresikan uang. Definisi *nuqud* dalam Islam, antara lain :

- a. *Nuqud* adalah semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik *dinar* emas, *dirham* perak, maupun *fulus* tembaga.
- b. *Nuqud* adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran dan pengukuran nilai, yang boleh terbuat dari bahan jenis apapun.
- c. *Nuqud* adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.

¹² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 21-22

¹³ Mahmud Machfoedz, *Pengantar Bisnis Modern*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007),

d. *Nuqud* adalah satuan standar harga barang dan nilai jasa pelayanan dan upah yang diterima sebagai alat pembayaran.¹⁴

Sedangkan pengertian uang muka dalam bahasa arab yaitu *al-urbun* yang artinya seorang pembeli memberi uang panjar (DP). Dinamakan demikian, karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh si pembeli pertama.¹⁵

Adapun arti terminologisnya adalah sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seorang pembeli barang kepada si penjual. Bila akad itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual.¹⁶

Kamus Ekonomi Islam uang panjar disebut dengan *urbun*, yaitu secara harfiah berarti kontrak dengan uang muka. Sedangkan menurut Cecep Maskanul Hakim, uang muka disebut dengan *'arbun* dan hanya dibolehkan dikalangan ulama Hambali, sejatinya uang muka harus menjadi milik penjual apabila transaksi batal dilaksanakan.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud jual beli sistem panjar yaitu pembeli membeli barang dengan membayarkan sejumlah uang muka kepada penjual dengan perjanjian bila ia jadi membelinya, uang itu

¹⁴ Ascarya, *Akad & Produk*, h. 27

¹⁵ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 207

¹⁶ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 131

¹⁷ Cecep Maskanul Hakim, *Belajar Mudah Ekonomi Islam*, (Tangerang: Shuhuf Media Insani, 2011), h. 83.

dimasukan ke dalam harganya. Namun bila tidak jadi uang itu menjadi milik penjual.¹⁸

2. Hukum Uang Muka

Tentang hukum jual beli 'urbun ini, terjadi perbedaan pendapat sejak masa sahabat, tabiin, sampai masa ulama mujahid. Perbedaan pendapat tersebut baik yang membolehkan maupun yang melarangnya.¹⁹

a. Pendapat yang Membolehkan Bai' al-'Urbun

1) Kalangan Sahabat Rasulullah Saw

Pendapat yang membolehkan *bai' al-'Urbun* dikalangan sahabat diantaranya adalah Umar bin Khatab Ra. Dalam *Al-Istidkar*, Ibnu Abdal-Barr menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Nafi' bin Abd al-Harits, beliau berkata :

عَامِلٌ عُمَرُ عَلَى مَكَّةَ، أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دَارًا لِعُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ النَّافِعُ إِنْ رَضِيَ عُمَرُ، فَالْبَيْعُ
لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ فَلِصَّفْوَانَ أَرْبَعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ

Artinya: Umar bermuamalah dengan penduduk makkah (Shafyan). Beliau membeli rumah dari Shafyan bin Umayah seharga empat ribu dirham. Sebagai tanda jadi membeli. Kemudian Nafi' memberi syarat, jika Umar benar-benar jadi membeli rumah itu, maka uang panjar itu dihitung dari harga. Dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu milik shafyan.²⁰

¹⁸ *Ibid.*, h. 141

¹⁹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual*, h. 208

²⁰ *Ibid.*

2) Kalangan Tabiin

Pendapat yang membolehkan di kalangan tabiin diantaranya adalah Muhammad bin Sirin, sebagaimana hadits yang drwayatkan Ibnu Abi Syaibah, bahwa beliau (Ibnu Sirin) berkata :

لَا يَرَى بِأَسَا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلَ الْعُرْبُونَ الْمِلْحَ أَوْ غَيْرَهُ فَيَقُولُ إِنْ جِئْتُ بِهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا وَإِلَّا فَهُوَ لَكَ

Artinya: *Boleh hukumnya seseorang memberikan panjar berupa garam atau yang lainnya kepada si penjual. Kemudian orang itu berkata: "Jika aku datang kepadamu jadi memberi barang itu, maka jadilah jual beli, kalau tidak, maka panjar yang berikan itu untukmu."*

3) Kalangan Imam Mazhab

Menurut ulama Hanabilah *ba'i al-'Urbun* termasuk jenis jual beli yang mengandung kepercayaan dalam bermuamalah, yang hukumnya diperbolehkan atas dasar kebutuhan (*hajat*) menurut pertimbangan *'urf* (adat kebiasaan).²¹

b. Pendapat ulama yang tidak membolehkan Ba al-'Urbun

Mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli dengan panjar (uang muka) itu tidak sah.²² Berdasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-Nasa, Abu Dawud, dan Malik dari 'Amr bin Syu'aib, beliau berkata :
"Rasulullah Saw melarang dari jual beli 'Urbun " menurut Husein 'Afanah sebagaimana dikutip Abu Hisyam al-Din al-Tharfawi adalah

²¹ *Ibid*, h.208-209

²² Abdullah Mushlih, *Fikih Ekonomi*, h. 131

termasuk hadits *dhaif* (lemah), sehingga tidak bisa dijadikan hujah (dalil).²³ Jual-beli bentuk ini adalah ketidakpastian dalam jual-beli; oleh karena itu hukumnya tidak sah, karena menyalahi syarat jual-beli.²⁴ Jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasi. Selanjutnya, dalam jual beli terdapat dua syarat batil, yaitu syarat memberikan uang panjar (hibah cuma-cuma) dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha. Hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui.²⁵

c. Ketetapan Majalis Fikih Islam (*Majma' al-fiqh al-Islam*) Tentang Hukum Bai' al-'Urbun

Bai' al-'Urbun (jual beli sistem panjar) adalah menjual barang, lalu si pembeli memberi sejumlah uang kepada penjual, dengan syarat bila ia jadi mengambil barang itu maka uang muka tersebut termasuk dalam harga yang harus dibayar. Namun kalau ia tidak jadi membelinya, maka sejumlah uang itu menjadi milik penjual. *Bai' al-'Urbun* diperbolehkan apabila dibatasi oleh waktu tertentu, dan panjar itu dimasukkan sebagai bagian pembayaran apabila pembeli barang tersebut, atau uang panjar dihitung dari harga barang. Namun apabila tidak jadi membelinya, maka uang muka menjadi milik penjual.²⁶

²³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h.214

²⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 206

²⁵ Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi*, h. 131

²⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h.214-215

3. Landasan Hukum Uang Muka

Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai hukum jual beli ‘urbun. Mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa jual beli ‘urbuna adalah jual beli yang dilarang dan tidak sah. Tetapi menurut Hanafi, jual beli ‘urbun hukumnya hanya *fasid* (cacat terjadi pada harga). Sedangkan ulama selain mazhab Hanafi mengatakan bahwa jual beli semacam ini adalah jual beli yang batal, berdasarkan larangan Nabi terhadap jual beli ‘urbun.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ (رواه أحمد والنسائي وأبو داود)

Artinya: *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia mengatakan, "Nabi SAW melarang jual beli dengan cara memberikan uang panjar sebelum barang diambil." (HR. Ahmad, An-Nasa'I, dan Abu Daud)*

B. Jual Beli Pesanan

1. Pengertian Pesanan

Jual beli pesanan dalam fiqh Islam disebut dengan *as-salam* atau *as-salaf*.²⁷ Yaitu jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan di muka, atau dengan bahasa lain jual-beli di mana harga dibayarkan di muka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan di serahkan pada waktu tertentu.²⁸ Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ayat 34 mendefinisikan salam “ *Salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan*

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 146

²⁸ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 143

dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang “²⁹

Untuk zaman modern jual beli pesanan atau *as-salam* lebih terlihat dalam pembelian alat-alat furniture, seperti kursi tamu, tempat tidur, lemari pakaian, dan lemari dapur. Barang-barang seperti ini biasanya dipesan sesuai dengan selera konsumen dan kondisi rumah konsumen. Oleh sebab itu, dalam jual beli pesanan, hal ini boleh dilakukan dengan syarat harga barang-barang dibayar lebih dahulu.³⁰

2. Landasan Hukum Pesanan

Jual beli seperti ini disyari’atkan dalam Islam berdasarkan firman

Allah surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....* (Q.S. Al-Baqarah: 282)

Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah saw., menyatakan bahwa ayat ini mengandung hukum jual beli pesanan yang ketentuan waktunya harus jelas.

Alasan lainnya adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُؤَسِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ, وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ, إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

²⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Lampung: STAIN, 2014), h. 71

³⁰ *Ibid*, h. 147

Artinya: *Jika kamu melakukan jual beli salam, maka lakukanlah dalam ukuran tertentu.* (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, an-Nasa'I at-Tirmidzi, dan Ibn Majah dari Ibnu 'Abbas).³¹

Sabda Rasulullah SAW ini muncul ketika beliau pertama kali hijrah ke Madinah, di mana penduduk Madinah telah melakukan jual beli pesanan ini. Oleh Rasulullah saw jual beli seperti ini diakui asal jelas akad, jelas ciri-ciri yang dipesan dan ditentukan waktunya.

Jika ditinjau secara metodologi ushul fiqh, jual beli pesanan ini tidak sejalan dengan qaidah umum (qiyas al-'am) yang berlaku dalam jual beli, karena salah satu unsur jual beli tidak terpenuhi ketika berlangsungnya akad jual beli, yaitu barang yang diperjualbelikan. Oleh sebab itu, jual beli ini dikatakan sebagai *warada 'ala khilaf al-qiyas* (disyari'atkan tidak sejalan dengan qiyas). Ketika jual beli ini tidak sejalan dengan kaidah umum, ulama Hanafiyah dan Malikiyah menyatakan bahwa dalam kasus seperti ini, qiyas harus ditinggalkan dan beramal dengan hadits. Perpalingan dari ketentuan kaidah umum kepada *nashsh* hadits tentang jual beli pesanan ini, mereka sebut dengan *istihsan bi an-nashsh*.

Akan tetapi, pandangan yang menyatakan bahwa jual beli pesanan (*bai as-salam*) tidak sejalan dengan kaidah umum, sehingga teks hadits ini dikatakan *warada 'ala khilaf al-qiyas* adalah pandangan yang dangkal, karena seolah-olah qiyas lebih dahulu daripada *nashsh*. Lebih lanjut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyatakan bahwa penundaan pembayaran harga barang yang diperjualbelikan. Jika harga barang boleh

³¹ *Ibid*, h. 147-148

berutang, kenapa barang yang dipesan juga tidak boleh ditunda penyerahannya? Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memandang bahwa kata *dain* dalam quran surah al-Baqarah, 2:282 di atas mengandung pengertian utang, yang terdiri atas utang uang (harga suatu barang) dan utang barang (penundaan penyerahan barang yang diperjualbelikan). Oleh sebab itu, menurutnya, teks hadis tentang kebolehan jual beli pesanan sejalan dengan kaidah umum; bukan *warada 'ala khilaf al-qiyas*.³²

3. Rukun dan Syarat

a. Syarat Pesanan

Para Imam dan tokoh-tokoh Mazhab sepakat terhadap enam persyaratan akad salam sebagai berikut :

- 1) Barang yang dipesan harus dinyatakan secara jelas jenisnya
- 2) Jelas sifat-sifatnya
- 3) Jelas ukurannya
- 4) Jelas batas waktunya
- 5) Jelas harganya, dan
- 6) Tempat penyerahannya juga harus dinyatakan secara jelas.³³

Beberapa persyaratan akad salam yang diperselisihkan oleh para ulama antar lain :

- 1) Harga atau *ra's al-mal* harus dibayarkan di muka dan diserahkan secara langsung dalam *majlis akad* sebelum kedua belah pihak berpisah, harga tersebut bisa berupa uang maupun barang. Jika keduanya berpisah sebelum menyerahkan harga, maka akad salam batal dengan sendirinya
- 2) Barang yang dipesan harus bersifat *dain* (tidak kontan).

³² *Ibid*, h. 148-149

³³ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 146-

- 3) Barang yang dipesan harus tersedia di pasaran sejak akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan.
- 4) Harus ada kejelasan tempat penyerahan barang terutama jika penyerahannya memerlukan ongkos (biaya pengiriman)
- 5) Barang yang dipesan dalam akad salam harus berupa *al-misliyat*, yakni barang yang banyak padanannya di pasaran yang kuantitasnya dapat dinyatakan melalui hitungan, takaran atau timbangan.³⁴

Selanjutnya, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan dalam Pasal 101 s/d Pasal 103, bahwa syarat jual beli pesanan adalah sebagai berikut:

- 1) Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, atau timbangan, dan/atau meteran.
- 2) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.
- 3) Barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.
- 4) Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.³⁵

b. Rukun Pesanan

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli pesanan ini hanya *ijab* (ungkapan dari pihak pemesan dalam pemesanan barang) dan *qabul* (ungkapan pihak produsen untuk mengerjakan barang pesanan). Adapun rukun jual beli pesanan menurut jumhur ulama, selain Hanafiyah, terdiri atas :

- 1) Orang yang berakad harus baligh dan berakal
- 2) Objek jual beli pesanan, yaitu barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktunya harus jelas, dan harganya harus jelas serta diserahkan waktu akad
- 3) *Ijab* dan *qabul*³⁶

³⁴ *Ibid.*, h. 147-148

³⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h 42

³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.*, h. 149

C. Akad

1. Pengertian Akad

Perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha, dan sebagainya jauh menyangkut juga tenaga kerja.³⁷

Secara etimologis perjanjian (yang dalam Bahasa Arab distilahkan dengan Mu'ahadah ittifa', Akad) atau kontrak dapat diartikan sebagai "Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih".³⁸ Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan.³⁹ Akad dapat disebut juga dengan istilah perjanjian.

Menurut pendapat lain, secara terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus.

a. Pengertian Secara Umum

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu:

³⁷ S.B. Marsh and J. Soulsby, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: P.T. Alumni, 2006), h. 93

³⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 1

³⁹ Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi.*, h. 26

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَىٰ فِعْلِهِ سَوَاءٌ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرَدَةٍ كَالْوَقْفِ
وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ أَمْ إِحْتِيَاجٍ إِلَىٰ إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَلْبَيْعِ
وَالْإِجَارِ وَالتَّوَكُّيلِ وَالرَّهْنِ

Artinya : “segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.”⁴⁰

b. Pengertian Khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama

Fiqih, antara lain :

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَىٰ وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

Artinya : Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qobul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada obyeknya.

تَعَلُّقُ كَلَامٍ أَحْرَاقِ الْعَاقِدَيْنِ بِأَخْرَجِ شَرْعًا عَلَىٰ وَجْهِ يَظْهَرُ أَثَرُهُ
فِي الْمَحَلِّ.

Artinya : Pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada obyeknya.⁴¹

Sebagai contoh, Ijab adalah pernyataan tentang penjual “saya telah menjual barang ini kepadamu” atau saya serahkan barang ini kepadamu. Sedangkan Qabul “Saya beli barangmu” atau “saya terima barangmu”.⁴²

⁴⁰ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 43-44

⁴¹ *Ibid*, h. 44

⁴² *Ibid*, h. 45

Dengan demikian, *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

2. Landasan Hukum Akad

Para ulama fiqh menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu akad dan wajib dipenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan akad itu. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Ma'idah: 1 yang berbunyi:



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji....” (Q.S. Al-Maidah: 1)

Hadits lain menjelaskan sebagai berikut::

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا ثَالِثُ
الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ أَحَدُهُمَا صَا حِبَّهُ, فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.
(رواه أبوداود)

Artinya: *dari Nabi SAW. Bersabda, Allah SWT. Berfirman, Aku adalah pihak ketiga diantara dua orang yang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati mitranya dan ketika mengkhianati, maka aku keluar dari keduanya. (HR. Abu Daud)*

Menurut ulama fiqh, setiap akad ini mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dan akad bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan syara', seperti terhadap cacat pada obyek akad atau akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad.⁴³

3. Syarat dan Rukun Akad

a. Syarat Akad

Para ulama fikih menetapkan, ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, disamping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus.⁴⁴ Ada beberapa macam syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat memberikan, dan syarat keharusan (*lujum*).⁴⁵

1) Syarat-syarat umum suatu akad adalah :

⁴³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.*, h. 106

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 105

⁴⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah.*, h. 64

- a) Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukallaf).
 - b) Objek akad itu, diakui oleh syara'.
 - c) Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'
 - d) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum.
 - e) Akad itu bermanfaat.
 - f) Ijab tetap utuh sampai terjadi kabul.
 - g) Ijab dan kabul dilakukan dalam majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
 - h) Tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh syara'.⁴⁶
- 2) Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal.

3) Syarat sah akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan

⁴⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi.*, h. 105-107

dalam jual-beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, dan unsur kemudharatan, dan syarat-syarat jual-beli rusak (*fasid*).

4) Syarat pelaksanaan akad

Dalam melaksanakan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan.

5) Syarat kepastian hukum (*luzum*)

Sedangkan dalam KUHPerdota tentang syarat-syarat diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian yaitu dalam pasal 1320 (untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat) :

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c) Suatu hal tertentu;
- d) Suatu sebab yang halal.⁴⁷

Syarat umum sahnya suatu perjanjian antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya. Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah.

⁴⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2013), h. 339.

2) Harus sama ridha dan ada pilihan

Perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/rela akan isi perjanjian tersebut.

3) Harus jelas dan gamlang

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian.⁴⁸

b. Rukun Akad

Menurut Jumhur (mayoritas) fukaha, rukun akad terdiri dari:

- 1) Pernyataan untuk mengikatkan diri (*sighat al-aqd*)
- 2) Pihak-pihak yang berakad
- 3) Objek akad

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad itu hanya satu yaitu *sighat al-aqd*, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad, tidak termasuk rukun rukun akad, tetapi syarat akad.

Sighat al-aqd merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi). *Sighat al-aqd* dinyatakan melalui ijab dan kabul, dengan suatu ketentuan :

- 1) Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami
- 2) Antara ijab dan kabul harus dapat kesesuaian

⁴⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian.*, h. 2-3

- 3) Pernyataan *ijab* dan *kabul* tu harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.⁴⁹

Berbeda dengan pendapat di atas, ulama selain Hanafiah berpendapat bahwa *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang.

4. Macam-Macam Akad

Menurut ulama fikih, akad dapat dibagi dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad dibagi dua, yaitu:

- a. Akad sah, yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu, berlaku kepada kedua belah pihak. Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, membagi lagi akad Sahih ini menjadi dua macam :

- 1) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *mauquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan.

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidak jual-beli yang Sahih itu, ulama fikih membaginya kepada dua macam :

⁴⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi.*, h. 103

- a) Akad yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad tu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual-beli dan sewa menyewa.
 - b) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.
- b. Akad yang tidak Sahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu. Kemudian Mazhab Hanafi membagi lagi akad yang tidak sah ini kepada dua macam,yaitu : akad yang batil dan akad yang fasid.

Suatu akad dikatakan batil, apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung syara'. Suatu akad dikatakan fasid, adalah suatu akad yang pada dasarnya dbenarkan, tetap sifat yang diakadkan tidak jelas. Namun, jumbuh ulama fikih berpendapat, akad yang batil dan fasid, tetap tidak sah dan akad tersebut tidak mengakibatkan hukum apa pun bagi kedua belah pihak.⁵⁰

5. Pembatalan Akad

Adapun prosedur pembatalan perjanjian ialah dengan cara: terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut diberitahu, bahwa perjanjian atau kesepakatan yang telah diikat akan dihentikan (dbatalkan), hal ini tentu juga harus diberitahu alasan pembatalannya.

⁵⁰ *Ibid*, h. 110-112

Setelah berlalu waktu yang memadai barulah perjanjian dihentikan secara total. Maksud setelah berlalu waktu yang memadai adalah agar pihak yang bersangkutan dalam perjanjian mempunyai waktu untuk bersiap-siap menghadapi resiko pembatalan. Adapun dasar hukum ketentuan ini adalah dilandaskan kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 58 sebagaimana dikemukakan di atas.

Dasar pembolehan tercakup dalam kalimat “*Kembalikanlah perjanjian kepada mereka dengan cara yang baik*”, cara yang baik di sini ditafsirkan sebagai pemberitahuan dan adanya tenggang waktu yang wajar untuk pemutusan perjanjian secara total.⁵¹

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila :

- a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir
- b. Salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan, dan
- c. Jika ada bukti kelancaran dan bukti penghianatan (penipuan)⁵²

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir, apabila terjadi hal-hal seperti berikut :

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad tu memiliki tenggang waktu.

⁵¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian.*, h. 6-7

⁵² *Ibid.*, h. 4

- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
- c. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila :
 - 1) Akad itu fasid
 - 2) Berlaku khiyar syarat, khiyar 'aib
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad
 - 4) Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna
- d. Wafat salah satu pihak yang berakad.⁵³

⁵³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi.*, h 112

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research*, atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi.⁵⁴ Penelitian ini dilakukan di Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah.

Berdasarkan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Karena dalam penelitian ini peneliti berusaha mengumpulkan fakta dari lapangan dan terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya.

Deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat".⁵⁵ Sedangkan yang dimaksud kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵⁶

⁵⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1996), h. 32

⁵⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 25.

⁵⁶ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 92

Dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh dilapangan yaitu tentang praktik *Pembatalan Uang Muka dalam Perjanjian Pesanan Menurut Hukum Ekonomi Syariah* di Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵⁷ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemilik Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah, karyawan Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah, 5 konsumen di Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah yaitu 3 pembeli yang pesannya dibatalkan oleh pemilik mebel, 1 pembeli yang membatalkan pesannya sendiri, dan 1 konsumen biasa yang memberikan masukan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁵⁸ Adapun yang menjadi sumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini. Buku yang peneliti gunakan yaitu diantaranya:

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 225

⁵⁸ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 106

- a. Fiqih Jual Beli karya Enang Hidayat
- b. Hukum Perjanjian dalam Islam karya Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis
- c. Fiqh Muamalah karya Nasrun Haroen
- d. Fkih Ekonomi Keuangan Islam karya M. Ali Hasan, dan lain sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yaitu gabungan penelitian kepustakaan dan lapangan. Melalui penelitian kepustakaan data dikumpulkan dari bahan tertulis yang ada hubungannya dengan judul peneliti. Dalam penelitian lapangan, digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antar penanya dengan di penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang

dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁵⁹ Esterberg (2002) mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu *wawancara terstruktur*, *semiterstruktur*, dan *tidak terstruktur*.⁶⁰

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tak berstruktur untuk mewawancarai Bapak Musyanto pemilik Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah, 4 karyawan Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah yaitu Bapak Angga, Bapak Sahrul, Bapak Sumarno dan Bapak Mujiman, 5 konsumen di Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah yaitu Ibu Ratna, Ibu Rostiyana, Ibu R.Lina selaku pembeli yang pesannya dibatalkan oleh pemilik mebel, Ibu Hanny Dwi Rahayu selaku pembeli yang membatalkan pesannya sendiri, dan Ibu Ruwida selaku konsumen biasa yang memberikan masukan.

2. Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.⁶¹ Dalam mendapatkan data yang lengkap dan akurat, diperlukan bahan-bahan penunjang dari dokumentasi yang diambil dari tempat observasi, seperti visi dan misi, struktur dan dokumen yang berhubungan tentang Pembatalan Uang Muka dalam Perjanjian Pesanan Menurut Hukum Ekonomi Syariah di Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah.

D. Teknis Analisa Data

⁵⁹ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 54.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*, h. 233.

⁶¹ Haris Herdiansyah, *metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanka, 2012),

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁶² Maka yang dimaksud dengan analisa data adalah proses penyederhana data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.

Analisis kualitatif adalah “proses dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahamii temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”.⁶³

Setelah peneliti memperoleh data yang diperlukan, maka data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara berurutan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami menjadi sebuah penjelasan mengenai Pembatalan Uang Muka dalam Perjanjian Pesanan menurut Hukum Ekonomi Syariah yang terjadi di Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah Metro.

Selanjutnya data tersebut danalisis menggunakan berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁶⁴ Data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan mengenai Pembatalan Uang

⁶² Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3S, 1989), h. 188.

⁶³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*, h. 244

⁶⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984), h. 40.

Muka dalam Perjanjian Pesanan menurut Hukum Ekonomi Syariah yang terjadi di Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah Metro

Setelah semua data yang diperlukan didapat, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan bahwa metode analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode yang cenderung menggunakan analisis untuk mengemukakan teori dan fakta-fakta nyata dari data yang ada untuk menggali pengetahuan tentang Pembatalan Uang Muka dalam Perjanjian Pesanan menurut Hukum Ekonomi Syariah yang terjadi di Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah Metro Utara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah di Metro Utara

1. Sejarah Mebel

Mebel atau furniture juga tidak lepas dari sejarah panjang, jauh sebelum mebel atau furniture ada di zaman modern ternyata sudah ada pada zaman *neolitikum* atau zaman batu muda yaitu pase atau tingkat kebudayaan pada zaman prasejarah yang mempunyai ciri-ciri berupa unsur kebudayaan, seperti peralatan dari batu atau diasah, pertanian menetap, peternakan, dan pembuatan tembikar.

Begitu halnya mebel di zaman *neolitikum*, mebel tertua sampai sekarang yang pernah ditemukan ada di desa Skara Brae, Orkney, Scotlandia Utara, disana terdapat situs rumah kuno peninggalan zaman *neolitikum* tahun 3100-2500 sebelum masehi. Menariknya dirumah batu tersebut terdapat perlengkapan yang cukup lengkap, ada lemari pakaian, tempat tidur, lemari tundan, tempat duduk dari batu, dan wadah kerang. Lemari pakaian menjadi mebel yang cukup penting pada waktu itu, hal ini terlihat dari posisinya yang terletak di dekat pintu masuk pada lemari pakaian ini diletakkan pahatan bulat terbuat dari batu.

Mebel di zaman klasik awal ditemukan pada abad ke-8 SM di Phrigian, bukit kidas di Gordion Turki. Potongan ditemukan di sini termasuk meja dan tatakan yang berdiri, ada juga peninggalan yang masih

bertahan dari siriah abad 9-8 sebelum masehi dari istana nimrud. Desain yang sudah maju ditemukan di Yunani kuno di milenium 2 sebelum masehi termasuk tempat tidur dan kursi klismos, desain mebel juga terlihat pada gambar vas Yunani.

Sejarah mebel di Barat dan Asia, sejarah mebel di Barat dideteksi dari penemuan artefak, atau peninggalan prasejarah atau bisa terlihat dari gambar-gambar peninggalan kuno. Jika diurutkan secara kronologis, sejarah mebel ini dimulai dari zaman Neolitikum, Klasik, Eropa, Modern awal, Neoklasik abad 19, Amerika Utara awal, Modern, Zaman Hijau, Kontemporer. Sedangkan sejarah mebel di Asia, yaitu dengan gayanya sendiri walaupun kadang dipengaruhi oleh Barat karena interaksi warga Asia dengan warga Barat melalui kolonialisme, pendidikan dan informasi. Mebel Asia dengan gayanya sendiri lahir dari Indonesia terutama Jepara dan Bali kemudian China, Jepang, Pakistan, India, Burma, Korea, Mongolia. Indonesia mempunyai gaya mebel yang unik dengan aneka ragam hias ukir dan ornamen yang beraneka ragam.

Sedangkan sejarah berdirinya mebel Sumber Anugrah yaitu berawal dari Bapak Musyanto bekerja sebagai buruh ukir selama 3 tahun di salah satu mebel di Metro, kemudian di tahun 2010 beliau memutuskan untuk membangun usahanya sendiri dengan mendirikan mebel yang di berinama Sumber Anugrah. Beliau pertama kali mendirikan mebel di Jln. Imam Bonjol, No.114 Metro Pusat dengan mengontrak di salah satu rumah, setelah 8 tahun mengontrak beliau mendirikan rumah sekaligus toko mebel

di jl. Pattimura No.66 kel. Banjarsari kec. Metro Utara, sedangkan gudang dan tempat pembuatan barang-barang mebel sendiri terletak tidak jauh dari toko, dan jumlah karyawan yang dimiliki yaitu sebanyak 20 orang.

2. Visi dan Misi

a. Visi

“Menjadi Usaha Home Industri Furniture Asli Jepara yang Profesional dan Menghasilkan Produk Furniture Berkualitas”

b. Misi

- 1) Melakukan proses pekerjaan sesuai prosedur dan aturan
- 2) Menyelesaikan pekerjaan atau pesanan konsumen tepat waktu
- 3) Bekerja dengan memperhatikan standar keamanan karyawan
- 4) Menghasilkan produk furniture berkualitas
- 5) Menggunakan bahan baku furniture berkualitas

3. Jumlah Pesanan Perbulan

Tabel 1.
Jumlah Pesanan Per Bulan di Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah

| No. | Jumlah Pesanan Perbulan | Uang Muka | Cash | Kredit | Arisan |
|-----|-------------------------|-----------|------|--------|--------|
| 1. | 50 set | 10 % | 30 % | 20 % | 40 % |

Jumlah pesanan per bulan di mebel jati ukir Sumber Anugrah yaitu 50 set. Uang muka sebanyak 10 % dari 50 set berarti jumlah pesanan per bulan yang menggunakan uang muka yaitu sebanyak 5 set. Cash 30 % berarti 15 set, kredit 20 % berarti 10 set, dan arisan 40 % berarti 20 set.

4. Jenis Barang

Tabel 2.
Jenis Barang Pesanan Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah

| No | Kategori Barang | Pesanan Per Tahun |
|--------|-----------------|-------------------|
| 1. | Almari Jam | 40 set |
| 2. | Bale Bale | 20 set |
| 3. | Bufet | 45 set |
| 4. | Gebyok | 30 set |
| 5. | Kursi | 50 set |
| 6. | Lemari Hias | 55 set |
| 7. | Meja Belajar | 15 set |
| 8. | Tualet | 55 set |
| 9. | Set Kursi Makan | 45 set |
| 10. | Set Kursi Tamu | 55 set |
| 11. | Dipan | 45 set |
| 12. | Lemari Pakaian | 60 set |
| 13. | Kursi Teras | 65 set |
| 14. | Lain-lain | 20 set |
| Jumlah | | 600 set |

B. Sistem Pemesanan dan Pembatalan Perjanjian Pesanan Jati Ukir di Mebel Sumber Anugrah Metro Utara

Sistem pemesanan yang ada di mebel jati ukir sumber anugrah bermacam-macam, ada yang menggunakan sistem kredit yaitu pembelian yang dilakukan oleh pembeli yang dalam pembayaran dilakukan secara bertahap atau secara angsuran, sistem pembelian cash yaitu pembeli memberikan uang tunai kepada pemilik mebel untuk dibuatkan barang pesanan, dan sistem arisan yang

banyak diminati konsumen di mebel sumber anugrah, sedangkan sistem uang muka sendiri yaitu pembeli memberikan uang muka kepada pemilik mebel sebagai tanda jadi pesanan. Uang muka yang disepakati oleh pemilik mebel dan pembeli yaitu dengan alasan untuk menjaga agar pembeli tidak lepas tanggung jawab sebelum melunasi keseluruhan uang pesanan yang telah disepakati. Dalam praktek perjanjian pesanan pembeli mendatangi pemilik mebel dan bertanya kepada pemilik mebel mengenai barang pesanan. Apabila pembeli telah cocok dengan harga yang diberikan pemilik mebel, maka pembeli memberikan uang muka sesuai kesepakatan berdasarkan akad di awal yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.
Kisaran uang Muka dalam Perjanjian Pesanan
di Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah Metro Utara⁶⁵

| No. | Harga Barang Pesanan | Kisaran Uang Muka |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | < Rp. 5.000.000,- | Rp. 300.000,- s/d Rp. 2.000.000,- |
| 2. | Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 10.000.000 | Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,- |
| 3. | > Rp. 10.000.000 | > Rp. 5.000.000,- |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa kisaran uang muka yang diberikan oleh pembeli kepada pemilik mebel disesuaikan berdasarkan harga barang pesanan. Semakin mahal harga barang pesanan, maka semakin besar uang muka yang dibayarkan. Uang muka yang diberikan bertujuan agar pesanan yang dipesan segera dikerjakan oleh pemilik mebel. Kemudian sisa pembayaran pesanan akan dilunasi setelah barang pesanan selesai dikerjakan.⁶⁶

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Musyanto pada 05 Januari 2018, selaku Pemilik di Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Musyanto pada 05 Januari 2018, selaku Pemilik di Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah

Menurut Bapak Musyanto selaku pemilik mebel, yang melatar belakangi adanya uang muka dalam perjanjian pesanan yaitu sebagai tanda jadi bahwa pembeli benar-benar ingin membeli, agar barang pesanan segera dibuatkan, dan untuk menambah modal pembuatan pesanan karena pembayaran uang muka di mebel merupakan keharusan sebagai tanda jadi.⁶⁷

Adanya uang muka dikarenakan pemilik mebel menginginkan pemberian uang muka tersebut sebagai tanda jadi pesanan, agar pesanan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak. Akibatnya dalam perjanjian pesanan yaitu apabila salah satu dari kedua belah pihak membatalkan pesanan maka uang muka menjadi milik pemilik mebel.⁶⁸

Kemudian, pembeli yang telah memberikan uang muka dan ternyata tidak dapat melunasi uang pesanan, maka uang muka pesanan yang sudah dibayarkan tidak dapat diminta kembali. Karena uang muka di sini sebagai batasan waktu menunggu agar pembeli melunasi sisa pembayaran. Maka pihak yang batal membeli tidak bisa menuntut karena sudah menyetujui akad diawal perjanjian pesanan. Pemilik mebel tidak bisa disalahkan jika uang muka tidak dikembalikan, sebab perjanjian diawal telah disetujui bersama.⁶⁹

Selanjutnya, apabila di awal kesepakatan pembeli sudah memberikan uang muka, tetapi di kemudian hari pembeli tersebut membatalkan pesanan, maka uang muka menjadi milik pihak mebel. Kemudian, apabila pembeli tidak

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid*

dapat melunasi sisa pembayaran pesanan maka uang muka yang telah diberikan juga menjadi milik pihak mebel.⁷⁰

Menurut pemilik mebel, alasannya membatalkan pesanan karena pembeli setelah diberi waktu untuk melunasi sisa pembayaran tetapi pembeli tidak kunjung melunasi, maka berdasarkan perjanjian diawal uang muka yang sudah diberikan menjadi milik pemilik mebel.⁷¹

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada pemilik mebel, ternyata yang melatarbelakangi pemilik mebel melakukan perjanjian pesanan dengan uang muka yaitu sebagai tanda jadi bahwa pembeli benar-benar ingin membeli barang pesanan, karena pembayaran uang muka dalam perjanjian pesanan merupakan keharusan bagi pembeli agar barang pesannya segera dikerjakan dan sebagai penambah modal mengerjakan barang pesanan.

Menurut Ibu Rostiyana selaku pembeli, faktor yang melatarbelakangi melakukan pemesanan di mebel jati ukir sumber anugrah yaitu karena barang yang dijual berkualitas tinggi dan harga barang terjangkau untuk kalangan menengah kebawah.⁷²

Menurut Ibu Ratna selaku pembeli, akad diawal antara pemilik mebel dan pembeli dengan lafal yang sederhana. Yaitu pemilik mebel menjelaskan apabila ingin memesan barang maka memberikan uang muka sebagai tanda jadi,

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid*

⁷² Wawancara dengan Ibu Rostiana, 06 Januari 2018, selaku pembeli di Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah

dan bahasa yang digunakan ketika melakukan perjanjian yaitu menggunakan bahasa Indonesia⁷³

Menurut Ibu R.Lina selaku pembeli, pembeli memberikan uang muka kepada pemilik mebel sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian, Tidak ada ketentuan besaran nominal uang muka yang harus dibayarkan kepada pemilik mebel.⁷⁴

Menurut Ibu Ruwida, pembeli setuju apabila adanya uang muka tetapi apabila pembeli membatalkan pesanan sebaiknya pemilik mebel mengembalikan uang muka yang sudah diberikan, dan apabila pembeli belum bisa melunasi sisa pembayaran maka pemilik mebel memberkan waktu lebih lama lagi kepada pembeli untuk melunasi sisa pembayaran dan tidak memutuskan sepihak membatalkan pesanan.⁷⁵

Menurut Ibu Ratna selaku pembeli yang pesanannya dibatalkan pemilik mebel, konsekuensinya apabila pemilik mebel sudah memberikan uang muka namun pemilik mebel membatalkan pesanan, maka uang muka menjadi milik pemilik mebel, dengan hilangnya uang muka ada pembeli yang mengikhlaskan dan ada juga yang tidak mengikhlaskan uang muka tersebut, karena menurut pemilik mebel membatalkan pesanan berdasarkan perjanjian diawal, apabila

⁷³ Wawancara dengan Ibu Ratna, 06 Januari 2018, selaku pembeli di Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu R.Lina, 06 Januari 2018, selaku pembeli di Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Ruwida, 06 Januari 2018, selaku pembeli di Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah

pembeli tidak dapat melunasi sisa pembayaran pesanan maka pemilik mebel membatalkan pesanan dan uang muka menjadi milik pemilik mebel.⁷⁶

Menurut Ibu Hanny selaku pembeli yang membatalkan pesanan, alasannya membatalkan pesanan karena barang yang dipesan tidak sesuai dengan pesannya di awal, maka setelah barang selesai dikerjakan dan akan dilunasi sisa pembayaran ibu Hanny membatalkan pesannya dan pemilik mebel mengembalikan sebagian uang muka yang telah diberikan sesuai dengan kesepakatan bersama.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pemilik mebel menerapkan pembayaran uang muka dalam perjanjian pesanan. Uang muka yang pembeli berikan kepada pemilik mebel sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Ketentuan besaran nominal uang muka yang harus dibayarkan kepada pemilik mebel menyesuaikan dengan harga barang yang dipesan. Semakin mahal barang yang dipesan, maka semakin besar pula uang muka yang diberikan.

Perjanjian pesanan memerlukan akad yang jelas agar tidak ada kesalahpahaman antara pembeli dengan pemilik mebel. Untuk menghindari jual beli dengan sistem *urbun* yang mengandung *gharar*, spekulasi dan termasuk memakan harta orang lain tanpa ada imbalan maka harus diterapkan prinsip-prinsip ekonomi islam, Ekonomi Islam sebagai aturan yang ditetapkan syara', terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antar

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Ratna, 06 Januari 2018, selaku pembeli di Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Hanny Dwi, 06 Januari 2018, selaku pembeli di Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah

sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip ini mesti dijadikan sebagai aturan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam tersebut yaitu, kebebasan individu, keadilan, ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar, khilafah, takaful/solidaritas, kerja sama, dan keseimbangan.

C. Pembatalan pesanan dalam Perjanjian Pesanan menurut Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah suatu studi yang mempelajari cara-cara manusia mencapai kesejahteraan dan mendistribusikan berdasarkan Hukum Islam. Kesejahteraan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga, mencakup harga kekayaan, dan jasa yang diproduksi dan dialihkan, baik dalam bentuk menjual dan membeli oleh para pembisnis, maupun dalam bentuk transaksi lainnya sesuai ekonomi syariah, atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan menurut prinsip-prinsip syariah.⁷⁸

Bai' al-'Urbun (jual beli sistem uang muka) adalah menjual barang, lalu si pembeli memberi sejumlah uang kepada penjual, dengan syarat bila ia jadi mengambil barang itu maka uang muka tersebut termasuk dalam harga yang harus dibayar. Namun kalau ia tidak jadi membelinya, maka sejumlah uang itu menjadi milik penjual.⁷⁹

Mengenai hukum uang muka, para ulama berbeda pendapat. Menurut jumbuhur ulama hukum uang muka (*'urbun*) adalah dilarang dan tidak sah.

⁷⁸ Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.2

⁷⁹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, h.214-215

Jumhur ulama dari kalangan al-Malikiyah, asy-Syafi'iyah dan al-Hanafiyyah mereka berpendapat bahwa transaksi yang semacam ini tidak boleh, karena didalamnya ada unsur penipuan dan undian. Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai hukum jual beli *'urbun*. Mayoritas ahli fikih berpendapat bahwa jual beli *'urbun* adalah jual beli yang dilarang dan tidak sah. Tetapi menurut Hanafi, jual beli *'urbun* hukumnya hanya *fasid* (cacat terjadi pada harga). Dalam hal ini kalangan Hanbaliyah berpendapat lain, bahwa jual beli semacam itu boleh karena panjar disini sebagai kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu, dan menurut ketetapan majalis fikih Islam *bai' al-'Urbun* diperbolehkan apabila dibatasi oleh waktu tertentu, dan panjar itu dimasukan sebagai bagian pembayaran apabila pembeli barang tersebut, atau uang panjar dihitung dari harga barang. Namun apabila tidak jadi memebelinya, maka uang muka menjadi milik penjual.⁸⁰

Sedangkan ulama selain Mazhab Hanafi mengatakan bahwa jual beli ini adalah jual beli yang batal, sedangkan berdasarkan larangan Nabi terhadap jual beli *'urbun*, disamping jual beli ini mengandung *gharar*, spekulasi, dan termasuk memakan harta orang tanpa ada imbalan.⁸¹ Untuk menghindari jual beli dengan sistem *urbun* yang mengandung *gharar*, spekulasi dan termasuk memakan harta orang lain tanpa ada imbalan maka harus diterapkan prinsip-prinsip ekonomi islam, Ekonomi Islam sebagai aturan yang ditetapkan syara'.

⁸⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h.214-215

⁸¹ Abdullah Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 132.

Berdasarkan perbedaan pendapat ulama di atas, dapat dipahami bahwa latar belakang pendapat yang membolehkan maupun yang tidak membolehkan penerapan uang muka disebabkan oleh syarat dibolehkannya uang muka ini dibatasi waktu menunggu. Pada penelitian ini, kasus yang terjadi di mebel Jati Ukir Sumber Anugrah yaitu pembeli memberikan uang muka sebagai tanda jadi pesanan, lalu pemilik mebel membuatkan pesanan pembeli. Sesuai dengan akad di awal, sisa pembayaran akan dilunasi setelah barang pesanan selesai dikerjakan. Namun apabila pembeli tidak dapat melunasi sisa pembayaran setelah barang pesanan selesai dikerjakan maka uang muka menjadi milik pemilik mebel. Apabila pembeli yang membatalkan pesanan karena barang yang dipesan tidak sesuai, maka uang muka yang telah diberikan dikembalikan sebagian yang nominalnya disepakati bersama. Dengan dibatasinya waktu pembayaran, maka batal perjanjian tersebut hilangnya sisi yang dilarang dari jual beli tersebut.

Praktek penerapan uang muka dalam perjanjian pesanan yang dilakukan oleh pembeli dan pemilik mebel yaitu dengan memberikan uang muka sebagai tanda jadi pesanan. Perjanjian yang dilakukan pembeli dan pemilik mebel dilakukan dengan lafal yang sederhana dan antara kedua belah pihak saling paham dan mengerti. Bahasa yang digunakan ketika akad yaitu bahasa Indonesia. Praktek uang muka dilakukan dengan membayar uang muka pesanan sesuai kesepakatan di awal sebagai tanda jadi pesanan. Sisa pembayaran akan dibayarkan setelah barang pesanan selesai dikerjakan. Jika pembeli

melanjutkan, maka uang muka tersebut terhitung menjadi uang pembayaran pesanan.

Sistem pemesanan yang ada di mebel jati ukir sumber anugrah bermacam-macam, ada yang menggunakan sistem kredit yaitu pembelian yang dilakukan oleh pembeli yang dalam pembayaran dilakukan secara bertahap atau secara angsuran, sistem pembelian cash yaitu pembeli memberikan uang tunai kepada pemilik mebel untuk dibuatkan barang pesanan, dan sistem arisan yang banyak diminati konsumen di mebel sumber anugrah, sedangkan sistem uang muka sendiri yaitu pembeli memberikan uang muka kepada pemilik mebel sebagai tanda jadi pesanan.

Sedangkan, jangka waktu pelunasan sisa pembayaran, pemilik mebel memberikan tempo 3 minggu s/d 1 bulan. Apabila sudah jatuh tempo dan pembeli belum bisa melunasi sisa pembayaran, maka uang muka yang diberikan di awal menjadi milik pengusaha mebel.

Uang muka yang disepakati oleh pemilik mebel dan pembeli yaitu dengan alasan untuk menjaga agar pembeli tidak lepas tanggung jawab sebelum melunasi keseluruhan uang pesanan yang telah disepakati. Dalam praktek perjanjian pesanan pembeli mendatangi pemilik mebel dan bertanya kepada pemilik mebel mengenai barang pesanan. Apabila pembeli telah cocok dengan harga yang diberikan pemilik mebel, maka pembeli memberikan uang muka sesuai kesepakatan berdasarkan harga barang pesanan. Semakin mahal harga barang pesanan, maka uang muka yang diberikan juga semakin besar. Uang muka yang diberikan bertujuan agar pesanan yang dipesan segera dikerjakan

oleh pemilik mebel. Kemudian sisa pembayaran pesanan akan dilunasi setelah barang pesanan selesai dikerjakan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan dalam Pasal 102 bahwa syarat jual beli pesanan adalah Barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.⁸² Maka, pembatalan pesanan yang ada di Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah Metro Utara sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini dikarenakan pemilik mebel sudah memberikan jangka waktu bagi pembeli untuk pelunasan sisa pembayaran. Sehingga apabila pembeli tidak dapat melunasi sisa pembayaran sebelum jatuh tempo, maka uang muka yang telah diberikan menjadi milik pihak mebel.

Selanjutnya, apabila pembatalan pesanan dari pihak pembeli yang dikarenakan barang pesanan tidak sesuai dengan keinginan pembeli, maka pihak mebel akan mengembalikan sebagian uang muka yang diberikan di awal sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal tersebut sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 101 yang menerangkan bahwa spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.⁸³

Berdasarkan yang terjadi di mebel Jati Ukir Sumber Anugrah maka dalam melakukan transaksi perjanjian pesanan sangat penting kejelasannya dari akad transaksi yang dilakukan. Tanpa ada akad yang jelas maka transaksi tersebut bisa diragukan keabsahan hukum. Mengenai hukum pembayaran uang

⁸² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h 42

⁸³ *Ibid.*, h. 42

muka dalam perjanjian pesanan menurut Hukum Ekonomi Syariah diperbolehkan dengan syarat dibatasi oleh waktu tertentu, dan panjar itu dimasukan sebagai bagian pembayaran apabila pembeli membeli barang tersebut, atau uang panjar dihitung dari harga barang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan uang muka dalam perjanjian pesanan di mebel jati Ukir Sumber Anugrah Metro Utara menurut Hukum Ekonomi Syariah diperbolehkan. Hal ini dikarenakan pemilik mebel sudah memberikan jangka waktu bagi pembeli untuk pelunasan sisa pembayaran. Sehingga apabila pembeli tidak dapat melunasi sisa pembayaran sebelum jatuh tempo, maka uang muka yang telah diberikan menjadi milik pihak mebel.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemilik mebel perlu menjelaskan tentang sistem penerapan uang muka ketika melakukan perjanjian pesanan, dan sebaiknya uang muka dikembalikan kepada pembeli ketika perjanjian pesanan dibatalkan oleh pemilik mebel.
2. Bagi pembeli perlu memperhatikan kejelasan perjanjian ketika bertransaksi, agar pembeli tidak menyesal dan membatalkan pesanan secara sepihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Cecep Maskanul Hakim. *Belajar Mudah Ekonomi Islam*. Tangerang: Shuhuf Media Insani, 2011.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Djumadi. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Dwi Suwiknyo. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Enang Hidayat. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2006.
- Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Haris Herdiansyah. *metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanka, 2012.
- Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Lampung: STAIN, 2014.
- Indah Winarni. *Pandangan Hukum slam terhadap Penerapan Uang Muka dalam Sewa Menyewa Tanah. Study Kasus di Desa Tanjung Mas Makmur Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji*. Skripsi IAIN, 2015.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: CV Mandar Maju, 1996.

- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mahmud Machfoedz. *Pengantar Bisnis Modern*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi. *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S, 1989.
- Moh. Nasir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nurul Zuriah. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2013.
- Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- S.B. Marsh and J. Soulsby. *Hukum Perjanjian*. Bandung: P.T. Alumni, 2006.
- Sudarsono. . *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Reseach I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984.
- Umi Maghfuroh. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Pesanan Catering yang Dibatalkan Studi Kasus di Saras Catering Semarang*. Skripsi IAIN Walisongo, 2010.
- Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Zainudin Ali. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:
1. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
2. Nurhidayati, MH
di -
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Dian Safitri
NPM : 13111899
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : Status Uang Muka Dalam Perjanjian Pesanan Jati Ukir Yang Dibatalkan Dalam Hukum Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Mebel Jati Ukir Metro Timur)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s.d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Atua Jurusan

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP.197206111998032001

OUTLINE

PEMBATALAN UANG MUKA DALAM PERJANJIAN PESANAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus pada Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah Metro Utara)

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Uang Muka ('Urbun)
 - 1. Pengertian Uang Muka
 - 2. Hukum Uang Muka
 - 3. Landasan Hukum Uang Muka
- B. Jual Beli Pesanan
 - 1. Pengertian Pesanan
 - 2. Landasan Hukum Pesanan
 - 3. Syarat dan Rukun Pesanan

C. Akad

1. Pengertian Akad
2. Landasan Hukum Akad
3. Syarat dan Rukun Akad
4. Macam-Macam Akad
5. Pembatalan Akad

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah di Metro Utara
- B. Sistem Pemesanan dan Pembatalan Perjanjian Pesanan Jati Ukir di Mebel Sumber Anugrah Metro Utara
- C. Pembatalan Uang Muka dalam Perjanjian Pesanan menurut Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP**


Metro, Oktober 2017
Peneliti,



Dian Safitri
NPM : 13111899


Mengetahui,

Pembimbing I



Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP : 19720611 199803 2 001

Pembimbing II



Nurhidayati, SH.,MA
NIP : 19761109 200912 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1354/2016

Metro, 03 November 2016

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
Pemilik Mebel Jati Ukir Metro Timur
di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Dian Safitri
NPM : 13111899
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : Status Uang Muka Dalam Perjanjian Pesanan Jati Ukir
Yang Dibatalkan Dalam Hukum Islam Di Indonesia
(Studi Kasus Di Mebel Jati Ukir Metro Timur)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Ketua Jurusan,

Siti Zulaikha, S. Ag., M.H.
NIP. 197106111998032001

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

PEMBATALAN UANG MUKA DALAM PERJANJIAN PESANAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus pada Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah Metro Utara)

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Pemilik Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah Metro Utara
 - a. Apa yang melatarbelakangi adanya penerapan uang muka dalam perjanjian pesanan?
 - b. Apakah adanya uang muka dan akibatnya tertuang dalam perjanjian pesanan?
 - c. Berapa besaran nominal uang muka dalam perjanjian pesanan?
 - d. Apakah akibatnya jika pembeli telah memberikan uang muka dan ternyata tidak mampu melunasi besaran harga barang pesanan?
 - e. Apakah akibatnya jika pembeli telah memberikan uang muka kemudian membatalkan pesanan?
 - f. Apa alasan anda membatalkan perjanjian pesanan ?
2. Wawancara kepada Pembeli di Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah Metro Utara
 - a. Faktor apa yang melatarbelakangi anda melakukan pesanan?
 - b. Apakah ada akad di awal antara anda dengan pemilik mebel, jika ada seperti apa perjanjiannya?
 - c. Berapa besaran uang muka yang anda bayarkan untuk perjanjian pesanan, beda besaran uang muka berdasarkan apa?

- d. Apakah anda setuju dengan penerapan uang muka dalam perjanjian pesanan?
- e. Pernahkah terjadi pembatalan pesanan dari pihak pemilik mebel, dengan alasan apa?
- f. Bagaimana konsekuensinya jika pembeli telah memberikan uang muka kemudian pemilik mebel membatalkan pesanan?
- g. Apa alasan anda membatalkan perjanjian pesanan?

B. Dokumentasi


- 1. Sejarah berdirinya Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah Metro Utara
- 2. Visi dan misi
- 3. Rata-rata pesanan perbulan
- 4. Jenis barang yang dijual

Metro, Januari 2018
Mahasiswa Ybs,




Dian Safitri
NPM. 13111899

Pembimbing I



Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP : 19720611 199803 2 001

Pembimbing II



Nurhidayati, SH.,MA
NIP : 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 02/In.28/D.1/TL.00/01/2018
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
Pemilik Usaha Mebel Jati Ukir
Sumber Anugrah Metro Utara
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 081/In.28/D.1/TL.01/01/2018, tanggal 02 Januari 2018 atas nama saudara:


Nama : DIAN SAFITRI
NPM : 13111899
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah Metro Utara, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMBATALAN UANG MUKA DALAM PERJANJIAN PESANAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus pada Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah Metro Utara)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 Januari 2018
Dekan,


Husnul Fatarib Ph.D &
NIP 19740104 199903 1 004

SURAT TUGAS

Nomor: 01/ln.28/D.1/TL.01/01/2018

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : DIAN SAFITRI
NPM : 13111899
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah Metro Utara, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMBATALAN UANG MUKA DALAM PERJANJIAN PESANAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus pada Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah Metro Utara)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 02 Januari 2018

Dekan



Husnul Fatarib Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004



Mebel Jati Ukir

SUMBER ANUGRAH

KI TERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN/RESEARCH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Musyanto**

Jabatan : Pemilik Mebel

Unit Kerja : Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah Metro Utara

Menerangkan:

Nama : **Dian Safitri**

NPM : 13111899

Jurusan : Syariah

Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah

Bahwa nama yang tersebut di atas melaksanakan penelitian/research di Mebel jati Ukir Sumber Anugrah Metro Utara pada tanggal 05 Januari – 06 Januari 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, Januari 2018
Pemilik Mebel,

Musyanto



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

| | |
|--------------|---|
| No. Dokumen | - |
| No. Revisi | - |
| Tgl. Berlaku | - |
| Halaman | - |

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dian Safitri**
NPM : 13111899

Fakultas / Jurusan : Fakultas Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------|--------------|--|--------------|
| | 22/1 2018 | | ACC & muagaskan dengan syarat & lengkapi scan keseluruhan baru akan di H&. | |

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Dian Safitri
NPM. 13111899



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

| | |
|--------------|---|
| No. Dokumen | - |
| No. Revisi | - |
| Tgl. Berlaku | - |
| Halaman | - |

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dian Safitri**
NPM : 13111899

Fakultas / Jurusan : Fakultas Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------|--------------|--|--------------|
| | 16/1/2018 | | Deskripsikan secara benar dan sistematika pada sub B. yg melada di cerhal / wailean berdasarkan leun APP yg telad di suruu. | |
| | 18/1/2018 | | kelamaan yg di coort? mana??? | |
| | 19/1/2018 | | lalu ksupimann analitisya? kaitkan dg teori sy? mana bedanya? ala syat sy yg mbales leun → idas leun liat hal. 46 di akhir jika kuyataanya spt itu byun? beles hadar? akhir fi dal? kesipilan partitili di kute. | |

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Dian Safitri
NPM. 13111899



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

| | |
|--------------|---|
| No. Dokumen | - |
| No. Revisi | - |
| Tgl. Berlaku | - |
| Halaman | - |

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dian Safitri**
NPM : 13111899

Fakultas / Jurusan : Fakultas Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing II | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------|---------------|--|--------------|
| | 12 / 1 ' 2018 | | Beri ksteng Tabel Ace BAB IV, V Lanjutan ke Pg. I | ✓ |

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nurhidayati, S.Ag.,MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Dian Safitri
NPM. 13111899



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen -
No. Revisi -
Tgl. Berlaku -
Halaman -

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Safitri
NPM : 13111899

Fakultas / Jurusan : Fakultas Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing II | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------|---------------|--|--------------|
| | 11/4/2018 | | <ol style="list-style-type: none">1. Dalam 1 hal mana paragrafnya.2. Tabel yg diteliti beri keterangan th arti apa?3. perbaiki tulisan msh Ganyak huruf/kata yg salah ketik4. hal 41 Gula alas. milih Garang tp milih wubel angwan -5. Alenghah th Gaku <p>EYD</p> <p>6. Kesi-pula.. Tinghah, jelas.</p> | |

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nurhidayati, S.Ag.,MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Dian Safitri
NPM. 13111899



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

| | |
|--------------|---|
| No. Dokumen | - |
| No. Revisi | - |
| Tgl. Berlaku | - |
| Halaman | - |

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dian Safitri**
NPM : 13111899

Fakultas / Jurusan : Fakultas Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------|--------------|--|--------------|
| | 8/2018 /1 | | acc APD lanjutkan isn research dan penulisan ke PBB & ditulu | |

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Dian Safitri
NPM. 13111899



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

| | |
|--------------|---|
| No. Dokumen | - |
| No. Revisi | - |
| Tgl. Berlaku | - |
| Halaman | - |

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Safitri
NPM : 13111899

Fakultas / Jurusan : Fakultas Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------|--------------|---|--------------|
| | 2/1/2018 | | Perbaiki APD tuliskan tentang - pengajian itu apa? tertulis? atau hanya lisan? - hrs ada 2 argumen perubahan dari pewasan dan pemilik. lihat off. | |

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Dian Safitri
NPM. 13111899







**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

| | |
|--------------|---|
| No. Dokumen | - |
| No. Revisi | - |
| Tgl. Berlaku | - |
| Halaman | - |

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dian Safitri**
NPM : 13111899

Fakultas / Jurusan : Fakultas Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing II | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|---|---|---|
| | 27 / 12 '2017 |  | Pergaihi apd ~ hal nya cara thd penitih Meubel ~ thd pengeli |  |
| | 28 / 12 '2017 |  | Acc APD, lanjut ke- Pb. I |  |

Dosen Pembimbing II



Nurhidavati, S.Ag.,MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.



Dian Safitri
NPM. 13111899



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

| | |
|--------------|---|
| No. Dokumen | - |
| No. Revisi | - |
| Tgl. Berlaku | - |
| Halaman | - |

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dian Safitri**
NPM : 13111899

Fakultas / Jurusan : Fakultas Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------|--------------|---|--------------|
| | 22/12/2017 | | acc bab I-III lanjutkan Riset dan APD ke Bab 2 Selanjutnya | |

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Dian Safitri
NPM. 13111899



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

| | |
|--------------|---|
| No. Dokumen | - |
| No. Revisi | - |
| Tgl. Berlaku | - |
| Halaman | - |

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Safitri
NPM : 13111899

Fakultas / Jurusan : Fakultas Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------|--------------|--|--------------|
| | 4/12 2017 | ✓ | Perbedaan Prinsip III - sumber data primer - " " sekunder - " " " " - dll libat ctt. | |
| | 8/12 2017 | | - Beda dalam cara mengumpulkan antara sumber data primer dan teknik wawancara - analisis → kualitatif di urutkan caranya bedanya komparatif atau ini deskriptif libat ctt. | |

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Dian Safitri
NPM. 13111899



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

| | |
|--------------|---|
| No. Dokumen | - |
| No. Revisi | - |
| Tgl. Berlaku | - |
| Halaman | - |

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dian Safitri**
NPM : 13111899

Fakultas / Jurusan : Fakultas Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------|--------------|---|--------------|
| | 2/11/2017 | | <p>1. lampirkan notulen seminar.</p> <p>2. Teori bab II → mestinya pada bagian mana perjanjian ada di dalamnya. tergantung posman yg di teliti jenis apa? (sistma atau selain?)</p> <p>3. Bab III B → sistem pemenuhan dan pembatalan</p> <p>lihat ct. di dalam maka perbaikan outline. seharusnya bimbingan outline dulu yg lebih banyak I dan II agar tidak mubazir</p> | |

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Dian Safitri
NPM. 13111899



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

| | |
|--------------|---|
| No. Dokumen | - |
| No. Revisi | - |
| Tgl. Berlaku | - |
| Halaman | - |

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dian Safitri**
NPM : 13111899

Fakultas / Jurusan : Fakultas Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------|--------------|--|--------------|
| | 27/2017 // | | <ul style="list-style-type: none">- Deskripsi LBM secara runtut → dgn skema observasi/survey ke teori lagi.- Pertanyaan penelitian konsisten dg yg ada dan judul, meliputi Kalimantan tidak hanya sumbu.- Bab II → kenapa sampai ada klien? urban → bagian dari pogram → seperti apa alat/pengaruhnya? → tidak ada hb. dg klien baru sll hrs dan peja-jat. | |

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Dian Safitri
NPM. 13111899



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**



Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

| | |
|--------------|---|
| No. Dokumen | - |
| No. Revisi | - |
| Tgl. Berlaku | - |
| Halaman | - |

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dian Safitri**
NPM : 13111899

Fakultas / Jurusan : Fakultas Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing II | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------|---|---|---|
| | 30 / 10' 2017 |  | Acc Outline, Skripsi BAB I, II, III Lanjutan ke Pg. 1 |  |

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001



Dian Safitri
NPM. 13111899



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

| | |
|--------------|---|
| No. Dokumen | - |
| No. Revisi | - |
| Tgl. Berlaku | - |
| Halaman | - |

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dian Safitri**
NPM : 13111899

Fakultas / Jurusan : Fakultas Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing II | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------|---------------|---|--------------|
| | 16 / 10 / 2017 | | Cari Gulu berkaitan dg Kulu Perikatan Islam / syariah ~ kesam bahas Perjanj = KUH Perdata Ahad = Syariah | |

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Dian Safitri
NPM. 13111899

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Toko Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah



Foto 2. Pemilik dan Karyawan Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah



Foto 3. Stok Barang Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah



Foto 4. Wawancara dengan Pemilik Mebel Jati Ukir Sumber Anugrah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-070/In.28/S/OT.01/01/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : DIAN SAFITRI
NPM : 13111899
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13111899.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 Januari 2018
Kepala Perpustakaan,




Drs. Mokhtandi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Dian Safitri di lahirkan di Binjai pada tanggal 02 mei 1995, penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Sahdan dan Ibu Ratna.

Pendidikan dasar penulis tempuh di Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Gunung Sugih selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 02 Gunung Sugih dan selesai pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Kartikatama Metro selesai pada tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dimulai semester 1 tahun pelajaran 2013/2014.